

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/227/PL.04/ I /2014

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA DAN PENERIMA BARANG
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2014**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Menimbang : Bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas instansi dan pelayanan masyarakat, dan dalam rangka memenuhi kewajiban pengguna barang agar meneliti spesifikasi, mutu, kelengkapan serta kondisi nyata barang yang diserahkan oleh penyedia barang dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang, keduanya dipandang perlu menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Pejabat Penerima/Peneliti Barang Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2002 Nomor 73, TLN RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG
PEJABAT PENGELOLA DAN PENERIMA BARANG PENGADILAN
AGAMA DEMAK TAHUN 2014**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Pertama : Menunjuk dan mengangkat :

N a m a : H. ABD. ZIDNI

N I P : 19650909.199403.1.006

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

dalam jabatan Pejabat Kepala Urusan Umum Penerima/Peneliti Barang Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2014;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 19 Januari 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Semarang di Semarang
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II di Semarang
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang
6. Sdr. H.ABD. ZIDNI